	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FH/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

STANDAR

PENELITI


FAKULTAS HUKUM

2019





GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua
 Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax.
 748107




	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	KODE:	
		SPNT-013/FH/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 02	22 Agustus 2019

PENELITI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN


Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	 Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	 Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	 Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H Ketua Senat FH Unmul
Revisi ke:	Tanggal:	
02	22 Agustus 2019	

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung. Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh-unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FH/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	1
Daftar Isi.....	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.....	3
A. Visi FH Unmul	3
B. Misi FH Unmul.....	3
2. Rasional	4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4. Definisi Istilah	5
5. Pernyataan Isi Standar.....	5
6. Strategi Pemenuhan Standar	5
7. Indikator Pemenuhan Standar.....	6
8. Dokumen Terkait.....	7
9. Referensi.....	7

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FH/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

3. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FH Unmul


Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

“Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan”.

B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa (M1).
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat (M2).
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi (M3).

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FH/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019


2. RASIONAL

Misi Universitas Mulawarman (Unmul), satu diantaranya adalah “menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup. Misi tersebut menjadi salah satu acuan dalam penyusunan standar proses penelitian yang ditetapkan oleh Unmul. Dokumen “Standar Peneliti 2019” ini merupakan dokumen yang disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan dokumen Standar Peneliti sebelumnya yang tercantum dalam dokumen Standar Mutu SPMI Unmul 2014, dokumen Standar Peneliti 2016, dan penyesuaian terhadap format SPMI.

Lembaga yang berwenang terhadap pengelolaan penelitian di FH adalah Wakil Dekan I bidang akademik. Melalui koordinasi antar lembaga yang saling terkait, penyusunan revisi standar peneliti ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua Prodi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya turut bertanggung jawab dan terlibat dalam pencapaian misi FH Unmul.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
- b. Ketua Jurusan/Prodi sebagai pimpinan jurusan/Prodi.
- c. Dosen.
- d. Mahasiswa.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FH/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Peneliti Unmul adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dosen dan mahasiswa sebagai peneliti atau pelaksana penelitian wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Wakil Dekan I bidang akademik melakukan penentuan kemampuan dosen sebagai peneliti yang akan melakukan penelitian berdasarkan:
 - i). kualifikasi akademik; dan
 - ii). *track record* hasil penelitian.
- c. Dosen pembimbing menentukan kemampuan mahasiswa yang akan melakukan penelitian untuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi berdasarkan kualifikasi akademik.
- d. Wakil Dekan I bidang akademik dapat menentukan kewenangan melaksanakan penelitian berdasarkan kemampuan peneliti.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR


- a. Dekan FH Unmul memfasilitasi Wakil Dekan I bidang akademik dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian.
- b. Wakil Dekan I bidang akademik dalam kegiatan penyusunan, pengembangan, dan publikasi dokumen pedoman pengelolaan penelitian berkoordinasi dengan LP2M.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FH/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

- c. Wakil Dekan I bidang akademik harus menyusun, mengembangkan, dan mempublikasikan dokumen pedoman pengelolaan penelitian berupa kebijakan dasar penelitian Unmul, yaitu Rencana Induk Penelitian (RIP), Road Map Penelitian, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Rencana Kerja Penelitian.
- d. Kebijakan dasar penelitian yang disusun meliputi antara lain: arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan, pola kerja sama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi.
- e. Kebijakan dasar penelitian tersebut juga memuat penanganan plagiarisi, paten dan hak atas kekayaan intelektual.
- f. Wakil Dekan I bidang akademik harus menyusun dan mempublikasikan rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- g. Wakil Dekan I bidang akademik harus menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya.
- h. Dekan memfasilitasi penelitian yang dilakukan melalui pengembangan sarana dan prasarana laboratorium, perpustakaan, dan dana stimulan.
- i. Wakil Dekan I bidang akademik mencari sumber dana penelitian seperti hibah penelitian nasional maupun internasional.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Seluruh topik/tema penelitian yang dilakukan oleh dosen memiliki kesesuaian dengan bidang keilmuan dosen.
- c. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dosen mencapai 25% dari jumlah total mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi.

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145, Fax. 748107 Website: www.fh.unmul.ac.id	KODE	
		SPNT-013/FH/SPMI-02	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PENELITI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 AGUSTUS 2019	
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	Revisi 2	22 Agustus 2019

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar-standar penelitian lainnya karena standar ini tidak terlepas dari satu kesatuan standar penelitian yang ditetapkan oleh Unmul.

9. REFERENSI

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
- e. Permenristekdikti No. 61 tahun 2016, tentang PD DIKTI.
- f. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Statuta Unmul.
- h. Renstra Unmul.
- i. Renop Unmul.
- j. Rencana Induk Pengembangan Unmul.
- k. Rencana Induk Penelitian Unmul.
- l. Renstra Penelitian Unmul.